

	<b>AKPER DHARMA WACANA METRO</b>	<b>Kode/ No : STD-SPMI-A05</b>
	<b>STANDAR SPMI</b>	<b>Tanggal : 26 JULI 2016</b>
		<b>Revisi :</b>
		<b>Halaman :</b>

## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumus	Eda Tri Budiyanto	Tim Perumus Mutu		
2. Pemeriksa	Johan	Kabag BAUKK		
3. Persetujuan	Biolis Widyaningsih	PD II		
4. Penetapan	Nia Risa Dewi	Direktur		
5. Pengendalian	Eda Tri Budiyanto	Kasubag kepegawaian		



<p>1. Definisi Istilah</p>	<p>Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat</p> <p>Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.</p> <p>Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.</p> <p>Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjurangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p>
<p>2. Rasionale</p>	<p>Standar dosen dan tenaga kependidikan masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Dosen wajib memiliki memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan Program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya</p> <p>Penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan tersebut merupakan upaya untuk memberikan pemeguhan capaian pembelajaran mahasiswa.</p>
<p>3. Pernyataan isi</p>	<p>Pimpinan perguruan tinggi harus menetapkan</p>



standar	<p>kualifikasi dan kompetensi dosen tetap dengan kualifikasi paling rendah magister agar tercapai seluruh dosen dengan kualifikasi akademik magister paling lambat tahun 2018</p> <p>Pimpinan perguruan tinggi harus menetapkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dengan kualifikasi pendidikan diploma 3 (tiga) agar seluruh tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik diploma 3 (tiga) paling lambat tahun 2018</p> <p>Pimpinan perguruan tinggi harus menetapkan kualifikasi dan kompetensi minimal tenaga administrasi dengan kualifikasi pendidikan SLTA agar seluruh tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik minimal SATA paling lambat tahun 2018</p>
4. Strategi Pencapaian Standar	<p>a) Pimpinan Akper dan Kaprodi menetapkan dosen tetap Yayasan berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</p> <p>b) Pimpinan Akper dan Kaprodi menetapkan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah dan dikecualikan bagi tenaga administrasi</p> <p>c) Pimpinan Akper dan Kaprodi menetapkan tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat</p>
5. Indikator Pencapaian Standar	<p>a) Dosen secara keseluruhan telah memiliki kualifikasi akademik minimal magister</p> <p>b) Tenaga kependidikan secara keseluruhan memiliki kualifikasi akademik minimal diploma 3 (tiga).</p> <p>c) Tenaga administrasi secara keseluruhan memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan SLTA</p> <p>d) 90% dosen berkualifikasi akademik minimal magister</p> <p>e) 90% tenaga kependidikan berkualifikasi pendidikan diploma 3 (tiga).</p> <p>f) 100 % tenaga administrasi berkualifikasi akademik minimal SLTA</p>

6. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Direktur Akper Dharma wacana Metro</li> <li>b) Pudir II</li> <li>c) Kaprodi</li> </ul>
7. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</li> <li>2) Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> </ul>

